

LAPORAN TAHUN TERAKHIR
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



MODEL PERILAKU PEMERINTAHAN DAERAH LAHAN BASAH
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KALIMANTAN SELATAN

Tahun ke-satu dari rencana satu tahun

Tim Penelitian

Dr. Andi Tenri Sempa, S.IP., M.Si.	0021057605
Safa Muzdalifah, S.IP., M.Hub.Int.	0727118901
Arif Rahman Hakim, S.Sos., M.IP.	1125019001

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOVEMBER 2020

HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

Judul Penelitian : Model Perilaku Pemerintahan Daerah Lahan Basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 580/ Sosial Humaniora

Pelaksana :

Ketua

Nama Lengkap : Dr. Andi Tenri Sempa, S.IP., M.Si.

NIDN : 0021057605

Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Nomor HP : 0812 8338 1976

Alamat surel (e-mail) : tenri@ulm.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : Safa Muzdalifah, S.IP., M.Hub.Int.

NIDN : 0727118901

Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Anggota (2)

Nama Lengkap : Arif Rahman Hakim, S.Sos., M.IP.

NIDN : 1125019001

Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 (satu) dari rencana 1 (satu) tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 30.750.000,-

Biaya Keseluruhan : Rp. 30.750.000,-

Banjarmasin, 26 November 2020

Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. H. Asmu'I, M.Si
NIP. 19581118 198703 1 004



Ketua Peneliti,



Dr. Andi Tenri Sempa, S.IP., M.Si.
NIP. 19760521 200501 2 002

Ketua LPPM ULM



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.
NIP. 19680507 199303 1 020



RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model perilaku pemerintahan daerah lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya dalam bidang pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dilandasi oleh justifikasi ilmiah bahwa perilaku pemerintahan berkorelasi dengan aspek ekologi lingkungan tempat pemerintahan tersebut berada, yakni adanya hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik mempengaruhi model perilaku pemerintahan. Dalam artian aspek lingkungan fisik dan sosial memiliki pengaruh signifikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sampel penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang secara langsung bewenang dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, dan kecamatan yang terdapat di kabupaten tersebut. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga kearsipan. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah dengan menguraikan konsep pelayanan pemerintahan, mengidentifikasi proses sistem pelayanan pemerintahan, dan merumuskan model pelayanan pemerintahan daerah lahan basah.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas disusunnya laporan penelitian tahap 1 (satu) dengan Judul “Model Perilaku Pemerintahan Daerah Lahan Basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan”. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan sumbangsi pada perkembangan ilmu pemerintahan khususnya kajian pemerintahan daerah lahan basah. Beberapa pihak yang mendukung proses penelitian ini hingga selesai, yaitu:

1. Bapak Prof. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M. Si. Selaku Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
4. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
5. Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara
6. Bapak Direktur PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Bapak Kepala Dinas Perhubungan

Penulis menyadari atas ketidaksempurnaan penyusunan laporan penelitian ini, dan semoga dari yang peneliti hasilkan dapat bermanfaat.

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	14
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	15
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	18
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	38
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	3
Tabel 2.....	4
Tabel 3.....	5
Tabel 4.....	5
Tabel 5.....	6
Tabel 6.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	2
Gambar 2	7
Gambar 3	13
Gambar 4	20
Gambar 5	37

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah (*government*) adalah organisme (molekul yang memiliki sifat hidup) (Aristoteles dalam Sitanggang;1996) yang perilakunya dipengaruhi oleh ekologi lingkungan. (Sitanggang: 1996) Pemerintah berhak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan. (Strong, 1965: 10) Tindakan melaksanakan kekuasaan kedaulatan disebut sebagai perilaku pemerintahan (*governance*). Berdasarkan hal ini, maka perilaku pemerintahan bersifat *unique* dan beraneka ragam sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan. Perbedaan perilaku pemerintahan daerah, tergantung pada lingkungan fisik dan sosial daerah pemerintahan itu berada.

Pemerintah dalam arti sempit mempunyai kehidupan sendiri. (Aristoteles dalam Sitanggang;1996) Pemerintah hidup di dalam ekosistem, yakni di dalam sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. (Hutagalung:2010) Hubungan timbal balik tersebut tentang cara hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya (autekologi), serta merupakan bentuk satu kesatuan sebagai komunitas organisme (sinekologi).

Pemerintah di dalam ekosistem berkembang bersama lingkungan fisik secara adaptif untuk bertahan hidup, dalam artian pemerintah telah dikembangkan sebagai bagian dari *human ecology* (Sitanggang; 1996) *Human ecology* adalah hubungan antara suatu organisasi dengan lingkungan tempat organisasi tersebut berada. (Duncan: 1964) Pemerintah dengan demikian memiliki sistem organ, fungsi organ, struktur organ, dan susunan jaringan yang sistemik layaknya makhlukhidup. Di samping itu, pemerintah juga dijelaskan sebagai organisme yang lahir, mati, berkembang, dan dapat dibentuk (Wasistiono, 2013: 12), bahkan organ yangmati dapat digantikan oleh sistem yang lainnya. (Wasistiono, 2013: 11) Berikut inibagian ekologi pemerintahan.

Gambar 1. Ekologi Pemerintahan



Berdasarkan justifikasi ilmiah tersebut, maka tidak hanya seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli yakni faktor kekuasaan, kepentingan birokrasi, pengaruh pemimpin, yang mempengaruhi perilaku pemerintahan. Dalam konteks ini perilaku pemerintahan sangat terpengaruh terhadap teori organisme, yakni faktor ekologi lingkungan tempat pemerintahan itu berada memiliki andil signifikan dalam menentukan tindakan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga kekuasaan daerah yang mengelola suatu wilayah dengan karakteristik lahan basah. Secara umum Provinsi Kalimantan selatan merupakan wilayah dengan 65% bagian adalah lahan basah. Kabupaten HSU adalah daerah yang hampir seluruh wilayahnya dengan luas tanah tergenang (sebagian besar adalah lahan rawa) secara periodik mencapai 88.220 Ha. (Badan Pusat Statistik HSU, 2016: 7) Lahan basah yang bersifat periodik tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan, untuk dikelola seperti pelestarian keanekaragaman hayati dan konservasi ekosistem lahan basah (Gabrielsen et al ., 2016).

Lahan basah merupakan wilayah lahan tergenang oleh air dengan kadar air yang tinggi (Tiner, 2017). Tergolong lahan basah adalah lahan tergenang berupa gambut, rawa, dengan air yang statis atau mengalir, tawar, payau atau asin, dan termasuk wilayah air laut dengan kedalaman ketika saat surut tidak lebih dari enam meter. Lahan basah adalah ekosistem penting dalam menopang kelestarian lingkungan global karena berguna untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lahan basah seperti tanah gambut (organik) merupakan wilayah dengan kandungan tinggi karbon. Karbon merupakan unsur dasar kimiawi kehidupan, karena keberlimpahan karbon ini bersinergi dengan kelimpahan keanekaragaman senyawa organik dan kemampuannya membentuk polimer. Penting untuk menjaga unsur karbon agar tidak lepas ke atmosfer, karena karbon diperlukan tumbuhan

untuk proses fotosintesis berupa CO₂. Lahan basah merupakan habitat yang cocok untuk flora maupun fauna (Garg, 2015). Lahan basah berpengaruh penting dalam siklus hidrologi yang terjadi secara alami maupun dari hasil aktivitas manusia (Na et al., 2015). Lahan basah dapat menjaga kapasitas air tanah, melindungi kualitas air di permukaan bumi secara alami, serta melindungi bencana alam seperti banjir dan kekeringan (Fickas et al., 2016).

Jenis lingkungan lahan basah tidak dimiliki oleh kebanyakan daerah di Indonesia. Kondisi yang berbeda ini juga berpengaruh terhadap ekologi lingkungan yang ada. Lahan basah memiliki komponen biotik dan abiotik yang berbeda dengan jenis lingkungan lainnya, seperti keragaman hayati dan non hayati, bentang alam, sosial-budaya masyarakat dan kekayaan sumber daya alamnya. Ekosistem tersebut menentukan pola interaksi antara organisme dan lingkungannya.

Wilayah administrasi kabupaten terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, dengan luas tanah tergenang secara periodik ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Luas tanah tergenang kecamatan di Kab. Hulu Sungai Utara (HSU) 2016

Kecamatan	Luas (KM)	Persentase (%)
Danau Panggang	224,49	25,15
Paminggir	156,13	17,49
Babirik	77,44	8,67
Sungai Pandan	45,00	5,04
Sungai Tabukan	29,24	3,28
Amuntai Selatan	183,16	20,52
Amuntai Tengah	57,00	6,39
Banjang	41,00	4,59
Amuntai Utara	45,09	5,05
Haur Gading	34,15	3,83
Hulu Sungai Utara	892,70	100

Sumber :Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
<https://hulusungaiutarakab.bps.go.id/statictable/2016/12/02/1117/-luas-daerah-dan-persentase-luas-daerah-menurut-kecamatan-tahun-2015.html>

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan di Kabupaten HSU dengan luas tanah tergenang terbesar adalah Kecamatan Danau Panggang yakni 25,15% dari total luas wilayah Kabupaten HSU atau sebesar 224,49 KM², Kecamatan Amuntai Selatan

seluas 183,16 KM², dan Kecamatan Paminggir 156,13 KM². Angka ini menunjukkan bahwa wilayah lahan basah di Kabupaten HSU signifikan. Signifikansi ini mempengaruhi mempengaruhi hubungan timbal balik terkait cara hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya (autekologi), dan bentuk satu kesatuan sebagai komunitas organisme (sinekologi)

Karakteristik Kabupaten HSU dapat diidentifikasi melalui cara hidup dan adaptasi yang terdapat di daerah. Kekhasan di Kabupaten HSU ini adalah pemanfaatan lahan basah dalam pertanian. Berikut ini data luas lahan sawah menurut kecamatan dan jenis pengairannya.

Tabel 2. Luas lahan Sawah menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kecamatan Subdistrict	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Danau Panggang	-	-	2 125	2 125
2. Paminggir	-	-	300	300
3. Babirik	-	-	4 591	4 591
4. Sungai Pandan	295	-	2 142	2 437
5. Sungai Tabukan	33	-	1 430	1 463
6. Amuntai Selatan	120	-	6 993	7 113
7. Amuntai Tengah	-	-	3 627	3 627
8. Banjang	125	-	3 260	3 385
9. Amuntai Utara	-	-	2 982	2 982
10. Haur Gading	50	-	1 928	1 978
Hulu Sungai Utara	623	-	29 378	30 001

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Hulu Sungai Utara. <https://hulusungaiutarakab.bps.go.id/statictable/2016/12/02/1117/-luas-daerah-dan-persentase-luas-daerah-menurut-kecamatan-tahun-2015.html>

Berdasarkan data tersebut, pertanian masyarakat mengandalkan jenis pengairan lebak untuk persawahannya, yakni memanfaatkan genangan air yang ditimbulkan oleh air hujan atau luapan sungai. Secara lebih spesifik dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. Luas Lahan Sawah menurut Jenis Pengairan dan Frekuensi Tanam di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Jenis Pengairan <i>Type of Irrigation</i>	Frekuensi Tanam			Ditanami Tanaman Lain	Tidak Ditanami Apapun	Jumlah Total
	3 kali	2 kali	1 kali			
	(1)	(2)	(3)			
1. Irigasi	5	21	5 244	-	780	6 050
2. Tadah Hujan	-	27	383	41	172	623
3. Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
4. Rawa Lebak	-	64	20 452	1 182	7 050	29 378
Hulu Sungai Utara	5	742	26 079	1 223	8 002	36 051

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Hulu Sungai Utara
<https://hulusungaiutarakab.bps.go.id/statictable/2016/12/02/1117/-luas-daerah-dan-persentase-luas-daerah-menurut-kecamatan-tahun-2015.html>

Pada tabel ini terlihat bahwa pertanian di Kabupaten HSU masih sangat sederhana dengan memanfaatkan kondisi lingkungan yang ada. Rawa Lebak dan Rawa Pasang Surut masih mejadi pilihan utama dalam pengairan persawahan.

Bukan hanya pertanian, namun ekologi lingkungan ini juga terlihat dari interkasinya dengan lingkungan sungai. Tranportasi yang tidak biasa seperti daerah lainnya sangat banyak dijumpai yang merupakan tranposrtasi sungai, selain itu bidang perikanan menjadi unsur penting dalam memenuhi kebutuhan hidup dan yang dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4. Jumlah Kapal Sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2013-2015

Jenis Kendaraan	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Speed Boat	75	60	50
2. Motor Boat	50	40	35
3. Long Boat	10	8	8
4. Kapal Motor	50	45	25
5. Perahu Motor	500	485	450
6. Perahu Non Motor	1000	950	900
7. Tongkang Besi	-	-	-
8. Tongkang Kayu	-	-	-
9. Rakit, dll	-	-	-
Jumlah/Total	1685	1 588	1 468

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Hulu Sungai Utara

Tabel 5. Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2014-2015

Kecamatan Subdistric	Tambak		Kolam		Keramba	
	Rumah Tangga	Luas Areal (M2)	Rumah Tangga	Luas Areal (M2)	Rumah Tangga	Luas Areal (M2)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Danau Panggang	-	-	2	250	429	2 868,0
2. Paminggir	-	-	30	37 800	317	6 922,8
3. Babirik	-	-	30	25 950	563	2 857,0
4. Sungai Pandan	-	-	13	11 660	30	412,1
5. Sungai Tabukan	-	-	14	1 100	34	133,5
6. Amuntai Selatan	-	-	31	2 550	20	439,5
7. Amuntai Tengah	-	-	17	4 910	151	2 774,6
8. Banjarang	-	-	15	1 090	86	1 593,4
9. Amuntai Utara	-	-	2	360	3	35,2
10. Haur Gading	-	-	51	22 690	201	5 054,8
Hulu Sungai Utara	-	-	195	85 000	1 834	23 090,9

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Hulu Sungai Utara

<https://hulusungaiutarakab.bps.go.id/statictable/2016/12/02/117/-luas-daerah-dan-persentase-luas-daerah-menurut->

Wilayah lahan basah di Kabupaten HSU yang khas mendorong masyarakat untuk memiliki cara hidup dan adaptasi yang berbeda dengan daerah kebanyakan. Bahkan antara lingkungan dan masyarakat menjadi satu kesatuan, yakni kondisi lingkungan mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat. Berdasarkan perspektif ekologi pemerintahan, maka perilaku pemerintah daerah dipengaruhi oleh ekologi dan *human acology*. Perilaku pemerintah menunjukkan adanya kesesuaian dengan ekosistem wilayah lahan basah. Dalam hal ini bukan saja kondisi lingkungan yang diperhatikan, namun interaksi yang terbangun di masyarakat dengan lingkungannya juga menjadi faktor yang menjadi pertimbangan perilaku pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang bahwa pemerintah adalah organisme yang perilaku pemerintahannya dipengaruhi oleh ekologi lingkungan baik fisik maupun sosial, peneliti menilai bahwa dengan kontur dan postur lingkungan dan kekhasan ekosistem di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, maka terdapat keunikan perilaku pemerintahan, khususnya dalam bidang pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi bagaimana model pelayanan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait perilaku pemerintah oleh Laras Wulan Ndadari dan Priyo Hari Adi (2008) dengan judul “Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pada saat pemerintah daerah menerima transfer dari pemerintah pusat dana itu digunakan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan PAD tiap-tiap daerah. Perilaku yang demikian, peneliti sebut sebagai perilaku asimetris pemerintah.

Penelitian kedua yaitu dari Mulyadi, A., Siregar dan Saam, Z. (2010) dengan judul “Perilaku Masyarakat dan Peranserta Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tembilahan”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berupaya melihat hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah di Kota Tembilahan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Tembilahan dikategorikan sedang, dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang rendah serta pekerjaan yang wiraswasta berdampak pada pendapatan. Sedangkan tingkat peranserta pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah di Kota Tembilahan digolongkan masih rendah, karena kurangnya sosialisasi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai belum sesuai dengan yang dibutuhkan dan adanya hubungan yang signifikan antara perilaku masyarakat dan peranserta pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah di Kota Tembilahan.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa perilaku pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor dan karakteristik perilaku yang beragam, namun terdapat kecenderungan yang sama yaitu tidak maksimalnya kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terkait dengan penelitian “Model Pemerintahan Daerah Lahan Basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara” peneliti akan mengeksplor perilaku pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh ekologi lahan basah. Penelitian ini menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang sudah ada karena melibatkan berbagai variabel. Selain itu hasil penelitian ini merupakan penyederhanaan dari informasi-informasi penelitian yang diperoleh yakni membuatnya dalam bentuk model. Penelitian ini penting dan menarik karena belum ada penelitian sebelumnya yang mengangkat korelasi antara ekologi lahan basah dan perilaku pemerintahan, sekaligus menunjukkan bahwa perilaku pemerintahan bukan hal yang sederhana melainkan banyak variabel yang dipertimbangkan.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Tindakan Pemerintah

Pemerintah merupakan subjek hukum, sebagai *dragger van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban - kewajiban. sebagai subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Dengan demikian pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Muchsan (1981) menyebutkan unsur – unsur tindakan hukum pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat

Terkait pemerintahan daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. (UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 43) Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten. Keduanya memiliki otoritas wilayah kekuasaan tersendiri yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif memiliki asas penyelenggaraan pemerintah yang masuk pada lingkup Hukum Administrasi (Hukum Tata Usaha Negara), di samping itu sebagai salah satu bagian dari penyelenggara negara pemerintah eksekutif masuk pada lingkup Hukum Tata Negara. Berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintah maka tugas pemerintahan yakni melaksanakan fungsi administrasi negara, meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, dan etika penyelenggaraan pemerintahan.

2.2.2 Konsep Pelayanan

Muara dari rangkaian tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Pelayanan ini dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai standarisasi dan pemenuhan aspek legalitas.

Menurut Undang-Undang, Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara pelayanan publik merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan sebuah kebijakan yang mengatur tentang pelayanan publik. Berdasarkan keputusan Kepmen PAN Nomor 58 Th.2002 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain: a. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. b. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. c. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. Pelayanan Publik memiliki komponen dasar dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Penyelenggara pelayanan,

Penjelasan pertama yaitu penyelenggara pelayanan, penyelenggara pelayanan publik atau Penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, Atasan satuan kerja Penyelenggara merupakan pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik, Organisasi penyelenggara pelayanan

publik atau Organisasi Penyelenggara merupakan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

2. Pelaksana pelayanan publik

Pelaksana pelayanan atau pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.2.3 Definisi Model

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi- informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi- informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. (Mahmud Achmad, 2008: 1)


Tujuan dari studi pemodelan adalah menentukan informasi- informasi yang dianggap penting untuk dikumpulkan, sehingga ada model yang unik. Satu sistem dapat memiliki berbagai model, bergantung pada sudut pandang dan kepentingan pembuat model. Pemodelan sistem merupakan kumpulan aktivitas dalam pembuatan model dimana model merupakan perwakilan atau abstraksi dari sebuah obyek atau situasi aktual suatu penyederhanaan dari suatu realitas yang kompleks.

Sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3) sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem atau elemen yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Pengertian sistem menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2011:3), Sistem merupakan “serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Di dalam suatu sistem terdapat proses. Proses Menurut Soewarno (1981:2), proses adalah sesuatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Setiap proses yang berjalan selalu menghasilkan sesuatu. Hasil yang diciptakan tersebut bisa berupa hasil yang memang diinginkan atau hasil yang tidak diinginkan. Maka dapat diartikan proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 3. Bagan Kerangka Pemikiran



BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

2.4 Tujuan

Tujuan dilakukan penelitian model perilaku pemerintahan daerah lahan basah adalah:

1. Mengetahui perilaku Pemerintah Daerah Lahan Basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.
2. Merancang model pemerintahan daerah lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.

2.5 Manfaat

2.5.1 Manfaat Teoritis

- 3 Sebagai karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- 4 Penelitian ini berguna bagi penelitian selanjutnya terkait perilaku pemerintahan daerah lahan basah yang lain.
- 5 Memperkuat proposisi *statement* bahwa ekologi merupakan variabel yang signifikan dalam menentukan perilaku pemerintahan daerah.

5.1.1 Manfaat

1. Memberikan sumbangan pemikiran terkait keutamaan ekologi lingkungan dalam menentukan perilaku pemerintahan daerah.
2. Sebagai produk kontributif terhadap kinerja pemerintahan kedepan dalam mengelola daerah kekhususan lahan basah melalui penyajian model perilaku pemerintahan berbasis ekologi

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang menggunakan analisis mendalam. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih diperinci dalam penelitian kualitatif. Landasan teori ini dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

4.2 Tipe dan Jenis Penelitian

Adapun tipe penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa relevan dengan materi penelitian, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggaambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami model pelayanan pemerintahan yang tepat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan wilayah pemerintahan daerah yang signifikan merupakan Lahan Basah. Oleh karena itu ditetapkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sepuluh kecamatan yang ada, yakni Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Paminggir, Kecamatan Babirik, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Amunta Tengah, Kecamatan Banjarang, Kecamatan Amuntai Utara, dan Kecamatan Haur Gading.

4.4 Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Petugas Kecamatan. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*. Metode *Purposive Sampling* terdiri dari dua jenis, pertama adalah kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian, dan kedua adalah enkusi yaitu kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi dikeluarkan dari kelompok penelitian.

4.5 Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik:

1. Observasi, yaitu mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati

tentang peristiwa yang bersangkutan. yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian dengan mencatat hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi data yang ada.

2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak yang informan. Untuk mendapatkan informasi, peneliti mengadakan tanya jawab kepada informan untuk menggali data dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan informan yakni masyarakat Hulu Sungai Utara.

Dengan kata lain, penelitian ini menginginkan metode pengumpulan data yang bersifat triangulasi, yakni kegandaan dan keragaman sumber data dan cara untuk mengumpulkan data serta mengorganisir informasi. Metode triangulasi ini dipakai guna memperoleh validitas data. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pencarian data:

a. Desk study

Desk study dipilih sebagai langkah awal untuk membantu menemukan bagaimana dinamika realitas sosial yang menjadi obyek kajian dan bagaimana mengkerangkai realitas tersebut berdasarkan data-data pendukung yang ada. Namun, data-data pendukung tersebut merupakan data sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari buku atau data-data yang diperoleh dipergustakaan atau data yang didapat dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Observasi langsung.

Langkah selanjutnya dalam pencarian data adalah observasi langsung. Melalui observasi langsung, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan realitas yang sedang ditelitinya sehingga dapat diperoleh data primer, yaitu data yang berasal langsung dari responden berupa hasil pengamatan pasif maupun berupa hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap responden atau informan.

1. Wawancara mendalam (indepth interview).

Wawancara yang dilakukan ditekankan pada wawancara yang bersifat dialogis dan bisa bersifat formal maupun informal. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan berbagai informan, peneliti akan melakukan wawancara terstruktur sehingga suasana diskusi yang terbangun bisa kemudian bersifat formal. Namun, ketika peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur dengan para staff perpustakaan, pengunjung perpustakaan, dan para aktor yang dulunya pernah terlibat dalam Kongres Sungai Indonesia III, peneliti akan membangun suasana dialog yang lebih bersifat informal dan lebih bersifat spontan sesuai dengan suatu masalah atau topik yang kebetulan

sedang dihadapi oleh pelaku. Adapun informan atau responden yang menjadi target dari studi ini meliputi:

2. *Rekaman Arsip*

Langkah terakhir dalam pencarian data adalah rekaman arsip. Melalui rekaman arsip ini peneliti dapat melakukan pengamatan melalui video untuk melihat rekaman kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Sumber ini berguna untuk membantu peneliti mendapatkan gambaran secara nyata melalui rekaman video dalam melihat berbagai perubahan lahan basah yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menentukan model pemerintahan seperti apa yang cocok untuk diterapkan di lingkungan lahan basah.

BAB 5

HASIL DAN LUARAN

Pada bab ini akan diuraikan terkait hasil dan luaran penelitian. Pada hasil penelitian ini akan diuraikan gambaran umum objek penelitian dan pembahasan penelitian. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) Provinsi Kalimantan Selatan yang menjalankan fungsi pemerintahan yakni menyediakan berbagai pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Geografis Wilayah dan Penduduk

Kabupaten Hulu Sungai Utara pasca pemekaran wilayah Kabupaten Balangan memiliki luas seluruhnya 892,7 Km² atau hanya sekitar 2,38% dari luas Propinsi Kalimantan Selatan. Secara umum Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2-3° Lintang Selatan dan 115-116° Bujur Timur. Luas wilayah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian besar terdiri dari daratan rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun tergenang secara priodek. Kurang lebih 570 Km² adalah merupakan lahan rawa.

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 231.594 jiwa yang terdiri atas 114.089 jiwa penduduk laki-laki dan 117.505 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun Annual Population Grow Rate Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 – 2017 adalah 2,75%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 97,09%.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017 mencapai 259 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 10 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Amuntai Tengah dengan kepadatan sebesar 946 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Paminggir sebesar 53 jiwa /km².

4.1.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah atau *Local government* memiliki beberapa pengertian, pertama, pemerintah lokal yang menunjuk pada organisasi/badan lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang kedua mengandung makna wilayah pemerintahan atau daerah otonom, di Indonesia daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah artinya daerah yang tidak boleh berdiri sendiri (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Hak mengatur tersebut direalisasikan dengan pembuatan Peraturan Daerah yang merupakan kebijakan umum pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pemerintahan daerah adalah kepala daerah berperan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintahan Pusat. Setelah itu, Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah sendiri secara umum terdiri dari : a. Pemerintah Daerah : Kepala Daerah dan Perangkat Daerah b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemerintah Daerah adalah organisasi pemerintah yang mengatur, melayani, membangun, dan memberdayakan potensi sumber daya di daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD Hal tersebut membuat daerah mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk membuat organisasi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.


4.1.3 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga menempatkan daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana otonomi yang utuh dan luas. Dengan demikian kewenangan berakumulasi pada Pemerintah Pusat lebih bergeser kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga berdampak secara signifikan terhadap fungsi unsur staf Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemkab HSU mengelola wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai utara yang terdiri dari: 10 Kecamatan, Luas Masing – masing Kecamatan yaitu: Kecamatan Danau Panggang (224,49 km²), Kecamatan Paminggir (156,13 km²), Kecamatan Babirik (77,44 km²), Kecamatan Sungai Pandan (45,00 km²), Kecamatan Sungai Tabukan (29.24 km²), Kecamatan Amuntai Selatan (183,16 km²), Kecamatan Amuntai Tengah (57,00 km²), Kecamatan Banjarang (41,00 km²), Kecamatan Amuntai Utara (45,09 km²), Kecamatan Haur Gading (34,15 km²).

Berikut ini adalah struktur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Gambar 4 Struktur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara



Muara dari rangkaian tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Pelayanan ini dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai standarisasi dan pemenuhan aspek legalitas.

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan sebuah kebijakan yang mengatur tentang pelayanan publik. Berdasarkan keputusan Kepmen PAN Nomor 58 Th.2002 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain: a. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. b. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. c. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. Berikut ini deskripsi penyelenggara pelayanan daerah.

4.1.4 Sekretaris Daerah

Dalam hal Kepala Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah, pastilah tidak lepas dari peran seorang Sekretaris Daerah. Pada dasarnya Sekretaris Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tugas Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada intinya Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

5. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Perangkat daerah tersebut merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah melantik Sekretaris Daerah berdasarkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas menjadi Sekretaris Daerah.

Muhammad Taufik selaku Sekda Kabupaten HSU dikatakan bahwa instansi penyedia pelayanan masyarakat berada di sekitar ini, jika Disdukcapil ada di sebelah barat, ada PDAM, Dishub, dan yang lainnya sebagian besar terpusat di sekitar sini bisa saja difasilitasi”. Selanjutnya dikatakan pula bahwa “ saat ini belum terpusat menjadi satu pintu seperti maal pelayanan terlebih karena covid ini ada perubahan anggaran untuk penanggulangan covid, banyak program yang dialihkan”. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan publik dijalankan oleh beberapa instansi sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.

Sekretrais daerah merupakan bagian dari lembaga pemerintah yang mengkoordinasikan dan memantau administratif pelaksanaan kebijakan. Hal ini termasuk dengan bidang-bidang pelayanan. Di dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan dilakukan oleh instansi-instansi di bawah koordinasi sekretaris daerah. Salah satu yang penyelenggara pelayanan administratif adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.1.5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Di dalam melaksanakan pelayanan Disdukcapil diorganisir secara structural. Berikut ini rincian struktural Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan perencanaan, dan urusan keuangan, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja kesekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. pelaksanaan urusan umum;
4. pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. pelaksanaan urusan keuangan;
6. pelaksanaan urusan perencanaan;
7. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
8. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretaria dan Dinas Kependudukan da Pencatatan Sipil

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksankan tugas mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
3. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
5. pengelolaan dokumen dan informasi;
6. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
7. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
8. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan urusan keuangan;
3. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, pelaporan keuangan; dan
6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
3. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan administrasi kependudukan;
4. pembinaan kepemilikan identitas penduduk; dan
5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

a. Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan identitas penduduk dan pembinaan kepemilikan identitas penduduk. Seksi Identitas Penduduk dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja seksi identitas penduduk;
2. perumusan kebijakan teknis pelayanan identitas penduduk dan pembinaan kepemilikan identitas penduduk;
3. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan identitas penduduk meliputi kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan tinggal sementara, surat keterangan orang terlantar, dan surat keterangan pengganti tanda identitas;
4. pembinaan dan pengawasan kepemilikan identitas penduduk meliputi kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan tinggal sementara,

surat keterangan orang terlantar, dan surat keterangan pengganti tanda identitas; dan

5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi identitas penduduk.

b. Seksi Pendataan Penduduk

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan pendataan penduduk. Seksi Pendataan Penduduk dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja seksi pendataan penduduk;
2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan dan pelayanan pendataan penduduk;
3. pelayanan perubahan elemen data dan biodata penduduk;
4. pendataan dan pembinaan penduduk non permanen;
5. pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi pendataan penduduk.

c. Seksi Pindah Datang

Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan pindah datang penduduk. Seksi Pindah datang Penduduk dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja seksi pindah datang penduduk;
2. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelayanan pindah dan datang penduduk;
3. pembinaan dan pelayanan pindah datang penduduk dan pelayanan pindah dan datang penduduk;
4. pelayanan pindah datang penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi pindah datang penduduk.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja bidang pelayanan pencatatan sipil;
2. perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan sipil;
3. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
4. pembinaan dan pengawasan kepemilikan dokumen pencatatan sipil; dan
5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang pelayanan pencatatan sipil.

a. Seksi Kelahiran

Seksi Kelahiran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan pencatatan kelahiran. Seksi kelahiran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Seksi Kelahiran;
2. perumusan kebijakan teknis pembinaan
3. pelayanan pencatatan kelahiran dalam akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
4. pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian meliputi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, akta kematian dan kutipan akta kematian;
5. pembinaan dan pengawasan kepemilikan dokumen pencatatan kelahiran; dan
6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kelahiran.

b. Seksi Kematian

Seksi Kematian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan pencatatan kematian. Seksi Kematian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Seksi Kematian;
2. perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kematian;
3. pelayanan pencatatan kematian dalam akta kematian dan penerbitan kutipan akta kematian;
4. pembinaan dan pengawasan kepemilikan dokumen pencatatan pencatatan kematian; dan
5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kematian

c. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan

pembinaan pelayanan pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, dan pencatatan pengakuan, pengangkatan, pengesahan anak, dan perubahan status kewarganegaraan. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi;

1. penyusunan rencana kerja Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
2. perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pembinaan pencatatan perkawinan, perceraian, dan pengakuan, pengangkatan, pengesahan anak, dan perubahan status kewarganegaraan;
3. pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian meliputi akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
4. pelayanan pencatatan pengakuan, pengangkatan, pengesahan anak, dan perubahan status kewarganegaraan;
5. pembinaan dan pengawasan kepemilikan dokumen perkawinan, perceraian, dan pengakuan, pengangkatan, pengesahan anak, dan perubahan status kewarganegaraan; dan
6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data melaksanakan tugas mengelola informasi administrasi kependudukan dan pelayanan pemanfaatan data kependudukan, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;

1. penyusunan rencana kerja Bidang Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
2. perumusan kebijakan teknis penmgelolaan informasi administrasi kependudukan dan pelayanan pemanfaatan data kependudukan;
3. pengelolaan system informasi administrasi kependudukan;
4. pembinaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan sistem informasi

administrasi kependudukan. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Informasi Sistem Administrasi Kependudukan;
2. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
3. pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
4. pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan:

1. penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
2. perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data;
3. pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
4. pengelolaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
5. pelayanan legalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; dan
6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

c. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan

Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan evaluasi kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
2. perumusan kebijakan teknis kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3. penyiapan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama administrasi kependudukan;
4. penyiapan, pelaksanaan dan evaluasi inovasi sama administrasi kependudukan; dan

5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan

5. Proses Pelayanan Disdukcapil

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Popong Warliali N. menjelaskan macam-macam pelayanan yang merupakan kewenangan disdukcapil sebagai berikut:

“Pelayanan ada 12 jenis, pembuatan kartu keluarga, pembuatan kartu penduduk, pembuatan identitas anak, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, akta pengangkatan anak”

Berikut ini penjelasan terkait fasilitas pelayanan yang tersedia dijelaskan oleh Kepala Disdukcapil “Kita untuk fasilitas di sini sudah lengkap, banyak di sini. Untuk setiap ruangan disini sudah lengkap server-servernya”. Selain fasilitas-fasilitas tersebut juga dijelaskan tentang pembagian tugas operator sistem oleh Kepala Disdukcapil yaitu:

“Tugasnya terbagi masing-masing ada yang bertugas sebagai operator pendaftaran penduduk, seperti kartu keluarga KTP, ada lagi operator pencatatan sipil seperti akta kelahiran, angka kematian, pengesahan anak, akta perceraian, akta perkawinan itu sudah ada bagiannya, operator administrasi umum”

Terkait dengan proses pelaksanaan pelayanan dijelaskan pula oleh Kepala Disdukcapil:

“Jangka waktu pelayanan tergantung dengan jaringan, kami sistemnya online langsung dari pusat, kalo jaringan kada bermasalah, jaringannya bagus biasanya kami sesuai SOP kami ada jua, klo masyarakat terdesak membutuhkannya ditunggu 15 menit selesai untuk ktp, dalam sehari antrian 100-300, kami kda bisa menyelesaikannya karena kami kekurangan tenaga, kecuali ada kendala masalah jaringan yang kada konek kan sekarang tanda tangannya harus barkot, semua tandatangan pakai barkot”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh Disdukcapil Kabupaten HSU telah difasilitasi oleh jaringan teknologi internet yang memadai. Hal ini memudahkan pada pengurusan keperluan administratif yang berasal dari berbagai wilayah kecamatan. Akses permohonan dapat dilakukan melalui daerah masing-masing yang tergolong cukup jauh.

4.1.6 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan bidang perhubungan;
2. melaksanakan kebijakan dibidang perhubungan;
3. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan;
4. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan;
5. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang;
6. pengawasan dan pengendalian izin dibidang perhubungan;
7. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah dibidang perhubungan;
8. penegakan peraturan perundang-undangan dibidang perhubungan;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program dan Data; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan dan Terminal; dan
 - b. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan

4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau, terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan dan Kepelabuhanan; dan
 - b. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Sungai dan Danau
5. UPT;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Perhubungan merupakan instansi pemerintah yang menyediakan pelayanan barang. Berikut ini sarana-perhubungan yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 6 Jumlah Pelabuhan/ Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Lokasi (Kecamatan)	Jumlah
1	Danau Panggang	2
2	Babirik	6
3	Sungai Pandan	5
4	Paminggir	6
5	Haur Gading	2
6	Amuntai Utara	1
7	Amuntai Tengah	3
8	Amuntai Selatan	2

Sumber: Arsip Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2019

Melalui tabel di atas diketahui bahwa pelayanan prima telah diupayakan menjangkau tingkat wilayah kecamatan. Mengingat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sebagian besar merupakan wilayah lahan basah, maka sarana prasarana menyesuaikan kontur di wilayah tersebut. Keseriusan ini ditambah pula dengan serah terima pelabuhan dermaha oleh PUPR ke Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 23 buah sejak taun 2013-2014. (Arsip Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2019)

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Hamdani menjelaskan bahwa “transportasi merupakan sarana yang utama untuk dikelola secara baik, mengingat wilayah yang banyak aliran sungai ini memiliki kesulitan tersendiri maka pelayanan atau moda transportasinya diupayakan mampu menjangkau wilayah-wilayah pelosok agar semua dapat menikmati pelayanan. Kan beda itu kalua daerahnya bukan rawa atau sungai masyarakat bisa mandiri menyediakan fasilitasnya, tapi kalua di sini ya harus pemerintah yang turun tangan”.

4.1.7 Dinas Kesehatan

1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, struktur organisasi Dinas Kesehatan kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Program dan Data
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit , yang terdiri dari seksi :
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
4. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari seksi :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, yang terdiri dari seksi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan
 - b. Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia dan sarana Prasarana Kesehatan

Dinas Perhubungan merupakan instansi yang berfungsi untuk memberikan pelayanan barang

2. Proses Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjalankan tupoksi dalam memberikan pelayanan kesehatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Renstra Dinas kesehatan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Agus Fidliansyah dijelaskan bahwa

“jenis pelayanan dasar yang diberikan yaitu pelayanan Kesehatan ibu hamil, pelayanan Kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan balita sesuai standar, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan Kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus”.

Dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kesehatan memiliki terobosan untuk dilakukan. Agus Fidliansyah menjelaskan:

“ada terobosan yang telah dilakukan terkait program dan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi mengupayakan semua persalinan di fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas Kunjungan Neonatas (KN), peningkatan kapasitas nakes dengan pelatihan Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Sakit (MTBM, MTBS serta pendidikan perawatan bayi melalui kelas Ibu Hamil.”

Pelayanan kesehatan yang diberikan juga memiliki kendala, oleh Agus Fidliansyah dijelaskan bahwa:

“Kendala pelaksanaan kunjungan bayi adalah pada pelaksanaan SIDDTK yang harus dilaksanakan selama 4 kali dalam setahun. Oleh sebab itu Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi masih terus melaksanakan Pelatihan SIDDTK agar semua petugas terutama bidan dan gizi mampu melaksanakan skrining SIDDTK.”

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa:

“...di beberapa Puskesmas pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi masih ada persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan dalam hal ini oleh dukun kampung. Berbagai upaya untuk meningkatkan capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten antara lain program kemitraan antara Bidan dengan Dukun, pemberian uang jasa untuk dukun kampung yang merujuk ibu bersalin ke fasilitas kesehatan, program Jampersal Daerah, pemantapan Puskesmas PONEB dan pelaksanaan IGD Bersalin Puskesmas. Ke depannya pertolongan persalinan bukan

hanya ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten tapi juga dilakukan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Poskesdes, Klinik Bersalin/ Rumah Bidan, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan RS.”

Ditambahkan pula oleh Agus Fidliansyah terkait pelayanan di daerah terpencil:

“Daerah-daerah yang jauh dari kawasan kota terus berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan terbinaanya layanan kesehatan di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

Kecamatan Paminggir merupakan salah satu daerah terpencil yang cukup jauh dari kawasan kota. Bahkan, untuk menuju daerah ini harus melewati jalur perairan, karena tidak tersedianya akses melalui jalur darat.

“pelayanan kesehatan yang tersedia di sini tidak jauh berbeda seperti pelayanan kesehatan pada umumnya, seperti adanya layanan pengobatan umum, pengobatan gigi, posyandu, pelayanan bagi ibu hamil, dan lain-lain. Fasilitas pendukungnya pun cukup lengkap, ditambah dengan adanya puskesmas keliling. Namun karena di sini wilayah perairan, puskesmas keliling biasanya menggunakan kapal cepat (*speed boat*)”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara menyesuaikan dengan keadaan masyarakat dan lingkungan dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang diberikan dengan proaktif mendekati diri kepada masyarakat agar memahami dan memudahkan dalam jangkauan masyarakat. Selain itu juga program yang dilakukan juga dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk turut membantu dalam pelayanan kesehatan.

4.1.8 Perusahaan Daerah Air Minum

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) adalah badan usaha milik pemerintah yang memiliki cakupan usaha dalam pengelolaan air minum dan pengelolaan sarana air kotor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan berbagai pelayanan yang merupakan kewenangan PDAM. Hal ini dijelaskan oleh Direktur PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara Fikri Anshari:

“Program berkaitan dengan air bersih. Jadi pertama kita harus melakukan pemasangan sambungan baru sama membeli tangki. Kita melayani masyarakat itu untuk pendistribusian air bersih yang memakai air PDAM, kualitas air PDAM yang jernih, bersih, dan lancar”.

Berdasarkan penjelasan tersebut PDAM bertanggung jawab pada persediaan air bersih untuk masyarakat secara luas.

Di dalam realisasi pelayanan tidak terlepas dari adanya proses pelaksanaan pelayanan publik yang dijelaskan oleh Direktur PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara:

“Tahapan proses pelayanan sesuai SOP, program SOP nya masih dalam proses. Misalnya ada orang melapor masalah kebocoran bisa lewat hp, sms pelayanan, telpon, lewat pelanggan, lewat masyarakat, atau dari karyawan PDAM sendiri. Setelah kita mendapatkan informasi, proses pelayanannya dari bagian perencanaan yang survey dulu ke lokasi adanya bocor bersamaan dengan para tukang, setelah itu diketahui penyebabnya benda yang bocor itu berapa m, besarnya pipa pecah atau bocor, bagian perencanaan bisa membuat analisa apa saja yang diperlukan, permintaan barang, minta ke gudang, gudang persediaan selanjutnya berkoordinasi dengan tukang misalnya penyebabnya bocor, jadi harus di foto, sebelum pengerjaan, sedang pengerjaan, sesudah pengerjaan, itu menandakan artinya kita benar-benar mengerjakan pas selesai. Banyak lagi misalnya pengaduan air tidak mengalir, makanya kalo ada SOP nya semuanya tercantum disitu, kalau dalam proses kita serahkan SOP yang dulu itu lepas dengan struktur yang ada Apabila strukturnya berubah otomatis SOP nya berubah. Kita merubah struktur organisasi itu tahun 2018, karena SOP nya masih dalam proses, jadi kita mealur sesuai tugas. SOP nya meyakinkan kalo memang ada peraturan dalam bentuk tertulis. Kalo kada salah itu nanti SOP nya berlaku di tahun 2021.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa SOP pelayanan sedang dalam proses penyusunan dan dapat direalisasikan pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya prosedur yang kurang optimal dari PDAM dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, karena tidak terdapat regulasi yang jelas dalam proses pelayanan. Selain itu, sistem pelayanan juga lebih fleksibel dengan aduan yang dapat diakomodir melalui media seluler petugas. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang terbuka dan dekat dengan masyarakat, sehingga pemenuhan pelayanan lebih cepat dilakukan.

Selain itu ditambahkan pula bahwa “pos pelayanan PDAM terdapat di setiap kecamatan. Ini berbeda dengan daerah lain yang kebanyakan terpusat di kabupaten”. Melalui penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa PDAM berupaya memberikan pelayanan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

4.1.9 Kantor Kecamatan Amuntai Tengah

Kecamatan Amuntai Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah. Camat Amuntai Tengah Khairussalam mengatakan bahwa “kewenangan kecamatan mengikuti apa yang sudah diaturkan yang sudah dilimpahkan oleh Bupati, dalam artian mengurus yang tidak menjadi urusan pemerintah daerah”. Adapun Kewenangan kecamatan meliputi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perbup;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kecamatan Amuntai Tengah mempunyai fungsi:

3. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
4. pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
5. pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
6. pembinaan dan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
7. pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
9. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan
10. pelaksanaan urusan kesekretariatan


Berdasarkan pada berbagai model pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara maka dapat diranca model pelayanan pemerintahan daerah.

4.1.10 Model Pelayanan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan pada seluruh rangkaian penjelasan terkait proses pelayanan pemerintahan di berbagai instansi yang menyediakan pelayanan pemerintah baik pelayanan barang, administratif, dan jasa terdapat kekhususan yang dapat diidentifikasi. Kekhususan tersebut antara lain: Pelayanan kepada masyarakat yang diberikan berusaha untuk menyesuaikan dengan kontur wilayah yang dihubungkan oleh sungai. Hal ini dipahami bahwa akses mobilitas masyarakat memiliki keterbatasan karena menggunakan mode transportasi air. Guna mendekatkan pelayanan tersebut maka penyelenggara pelayanan memberikan pos-pos pelayanan, sarana prasarana pelayanan yang dekat dengan domisili masyarakat, bukan terpusat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut ini model pelayanan daerah lahan basah yang dapat digambarkan.

Gambar 5 Model Pelayanan Pemerintahan Daerah Lahan Basah



Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan adalah bagian dari organisasi pemerintah daerah yang mengkoordinir Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sebagai penyelenggara pelayanan. Selanjutnya Lembaga0lembaga tersebut dibantu oleh uni-unit pelaksana teknis di wilayah masing-masing dengan jangkauan yang lebih dekat kepada masyarakat yakni dalam skup kecamatan. Melalui unit-unit teknis tersebut masyarakat dapat memperoleh pelayanan dari pemerintah.

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Pada bab ini akan dijelaskan terkait rencana tahapan berikutnya dari seluruh rangkaian penelitian. Rencana tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun luaran yang ditargetkan yaitu artikel ilmiah termasuk di dalamnya draft, status submission, dan publikasi ilmiah pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Judul publikasi adalah Model Perilaku Pemerintahan Daerah Lahan Basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, selain itu adalah penyusunan laporan akhir penelitian.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat karakteristik khusus pada model sistem pelayanan pemerintahan di daerah lahan basah. Karakteristik tersebut adalah pada proses pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan. Pemerintah menyesuaikan dengan kontur wilayah yakni jalur penghubung antar daerah adalah sungai-sungai dan beberapa merupakan daerah tertinggal. Kondisi ini membuat akses antar daerah tidak selancar dan semudah daerah pada umumnya. Atas kondisi ini maka proses pelayanan pemerintahan didisain sedekat mungkin dengan masyarakat yakni meletakkan unit pelaksana teknis di setiap kecamatan ataupun dengan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menghubungkan masyarakat dengan pelaksana pelayanan.

Saran atas penelitian ini guna pengembangan ilmu pengetahuan adalah dapat dikembangkan pada penelitian perilaku pemerintahan di bidang yang lain (perumusan kebijakan, implementasi kebijakan) dengan fokus pada karakteristik daerah lahan basah. Selain itu, saran bagi implementasi pelayanan pemerintahan di daerah lahan basah yaitu senantiasa melakukan inovasi agar sesuai dengan perkembangan jaman dan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, F., Hölbling, D., & Friedl, B. (2017). *Assessing the Agreement between EO - Based Semi - Automated Land slide Maps with Fuzzy Manual Land slide Delineation* . The International Archive of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 42 (2/W7), 439–446.
- Apriansyah, 2017, Ekologi Pemerintahan, Pustaka Banua, Banjarmasin
- Azehar, H. (2016). *Statistik Daerah Kecamatan Sungai Pandan*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Chatterjee, K., Bandyopadhyay, A., Ghosh, A., & Kar, S. (2015). *Assessment of Environmental Factors Causing Wetland Degradation , using Fuzzy Analytic Network Process : A Case Study on Keoladeo National Park, India* . Ecological Modelling , 316 , 1–13.
- Chen, M., & Liu, J. (2015). *Historical Trends of Wetland Areas in the Agriculture and Pasture Interlaced Zone: A Case Study of the Huangqihai Lake Basin in Northern China* . Ecological Modelling , 318 , 168– 176.
- Collins, J. (2011). Technical Memorandum No. 4: *Wetland Identification and Delineation* . San Francisco Estuary Institute and Aquatic Science Center. 4911 Central Avenue Richmond, CA 94804, USA. Cited in https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/cwa401/docs/wrap/memo4.pdf. [16 November 2019]
- Fickas, K. C., Cohen, W. B., & Yang, Z. (2016). *Landsat - Based Monitoring of Annual Wetland Change in the Willamette Valley of Oregon, USA from 1972 to 2012* . *Wetlands Ecology and Management* , 24 (1), 73– 92.
- Gabrielsen, C. G., Murphy, M. A., & Evans, J. S. (2016). *Using A Multiscale, Probabilistic Approach to Muchsan, 1981*, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara ke Peradilan Administrasi Negara, Yogyakarta : Liberty. hlm. 18 – 19.

Internet

<https://hulusungaiutarakab.bps.go.id/statictable/2016/12/02/1117/-luas-daerah-dan-persentase-luas-daerah-menurut-kecamatan-tahun-2015.html>